



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN CIBATU

Jl. Raya Campaka Subang No. 17 Telp. (0264) 201696 Campaka Purwakarta – 41181

KEPUTUSAN CAMAT CIBATU

NOMOR : 01/KEP/ /2020

TENTANG :

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023

CAMAT CIBATU,

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) memuat arah kebijakan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun;
b. Bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menangani urusan penunjang Pemerintahan (Perencanaan) Kabupaten Purwakarta disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Cibatu Tahun 2018-2023;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Cibatu tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menangani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan merubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (LNRI tahun 2003 nomor 47, TLNRI 4286).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Negara (LNRI tahun 2004 nomor 104, TLNRI nomor 4421).
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI tahun 2004 Nomor 126 TLN nomor 4438).
5. Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (LNRI tahun 2007 nomor 82, TLNRI Nomor 4737).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (LNRI tahun 2007 nomor 82, TLNRI Nomor 4737).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2009
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta tahun Anggaran 2019.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Cibatu Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Rencana Strategis Kecamatan Cibatu Tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA** : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** berkedudukan dan berfungsi sebagai landasan bagi unit kerja di lingkungan Kecamatan Cibatu dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD yang telah ditetapkan..
- KEEMPAT** : Rencana Strategis Kecamatan Cibatu Tahun 2018-2023 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta.
- KELIMA** : Rencana Strategis Kecamatan Cibatu Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibatu
Pada Tanggal : 2020

CAMAT CIBATU,

AAN, S.Pd.I, M.Si
NIP. 19750215 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta;
 2. Wakil Bupati Purwakarta;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta.
-